

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah	: SMAN 1 Candung
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas / Semester	: XII / 1 (satu)
Materi	: Pernikahan dalam Islam
Alokasi Waktu	: 1 x pertemuan
Pertemuan ke	: 3 (ketiga)

A. Tujuan Pembelajaran

Melalui metode ceramah bervariasi diharapkan siswa dapat Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam, Menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, Menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam

B. Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan

1. Guru membuka proses pembelajaran dengan memberi salam dan berdo'a,
2. Guru mengelola kelas (mengecek kesiapan, absensi, tempat duduk, dan perlengkapan lainnya),
3. Guru mengajak peserta didik untuk tadarus antara 5-10 menit (membaca/hafalan al-Qur'an atau surah pendek pilihan),
4. Guru menyampaikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai,
5. Guru memberikan penjelasan tentang tahapan kegiatan pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, eksperimen/eksplorasi, menyimpulkan, serta mengomunikasikan.
6. Guru melakukan *appersepsi* (sejauh mana peserta didik memahami hubungan pelajaran yang lalu dan atau konsep yang dimiliki dengan materi yang akan diajarkan),
7. Guru melaksanakan tes awal (*pretest*) untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan diajarkan.
8. Guru memberi motivasi peserta didik

Kegiatan Inti

1. Guru menampilkan peta konsep tentang ketentuan-ketentuan dalam pernikahan (macam-macam wali sampai hak dan kewajiban suami istri)

2. Guru menjelaskan satu-persatu dari materi
3. Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya tentang materi
4. Guru melontarkan pertanyaan yang merangsang pemahaman siswa
5. Guru dan siswa bertanya jawab tentang materi

Penutup

1. Membuat kesimpulan bersama tentang macam-macam wali nikah sampai hak dan kewajiban suami istri
2. Evaluasi/tes penilaian berkaitan dengan materi macam-macam wali nikah sampai hak dan kewajiban suami istri.
3. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi dan evaluasi diri tentang ketercapaian hasil belajar
4. Memberikan tugas kepada peserta didik, dan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu tentang jenis-jenis pernikahan terlarang dalam islam.

C. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian sikap dilakukan selama proses pembelajaran dengan cara pengamatan dan observasi
2. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara tes lisan selama proses pembelajaran
3. Penilaian keterampilan dilakukan dengan cara mentes lafal ijab qabul pada siswa.

Mengetahui
Kepala SMAN 1 Candung

Lasi, Januari 2023
Guru Mata Pelajaran

Drs.Zulfikar,M.Pd
NIP. 196801071990031005

Zulfahneli,S.Pd.I
NIP. 198312152006042005

LAMPIRAN 1

INTRUMEN PENILAIAN

Nama Satuan pendidikan : SMAN 1 Candung
Tahun pelajaran : 2021/2022
Kelas/Semester : XII / Semester 1
Mata Pelajaran : PAI dan Budi Pekerti

1. Penilaian Kompetensi Sikap

- a. Sikap yang menjadi fokus penilaian adalah sikap jujur, disiplin, tanggungjawab, kerjasama, dan proaktif
- b. Untuk sikap akan dilihat peserta didik yang memiliki sikap yang sangat positif terhadap kelima sikap di atas, dan hasilnya akan dicatat dalam jurnal sebagai berikut;

TANGGAL	NO	NAMA	CATATAN PENTING SISWA (Bisa positif atau negatif)	KET.
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			
	dst			

- c. Hasil penilaian sikap dalam jurnal akan direkap dalam satu semester dan diserahkan ke wali kelas untuk dipertimbangkan dalam penilaian sikap dalam rapor

2. Instrumen Penilaian Pengetahuan

a. Tes lisan

Soal

1. Apa yang dimaksud dengan wali nasab?
2. Siapa saja yang termasuk wali nasab?
3. Sebutkan 1 alasan wali hakim bisa jadi wali!
4. Sebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan!
5. Sebutkan apa kewajiban utama istri kepada suaminya?

Kunci Jawaban

1. Wali nasab adalah laki-laki yang berhak menikahkan siwanita karena punya hubungan darah dengan si perempuan dari garis keturunan ayahnya.
2. Wali nasab terdiri dari:
 - a. ayah
 - b. kakek
 - c. saudara laki-laki kandung
 - d. saudara laki-laki sebapak
 - e. anak laki-laki saudara laki-laki kandung
 - f. anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
 - g. paman kandung
 - h. paman sebapak
 - i. anak laki-laki paman kandung
3. salah satu alasan wali hakin bisa jadi wali nikah adalah karena si perempuan yang akan dinikahkan terlahir dari pernikahan yang tidak sah menurut agama islam
4. wanita yang haram dinikahi karena hubungan sepersusuan:
 - a. ibu susuan
 - b. saudara perempuan sepersusuan

5. kewajiban utama istri terhadap suaminya adalah mentaati suaminya selama dia berada dijalan yang benar atau tidak menyimpang dari norma agama.

b. Penugasan :

Perintah Tugas :

- Mencatat materi pernikahan yang sudah dikirim lewat group WA ke dalam buku catatan

3. Rubrik Penilaian ketrampilan

a. Penilaian kinerja diskusi atau tanya jawab

No	Nama	Komunikasi 1 – 4	Mendeng ar 1 – 4	Argumen tasi 1 – 4	Kontribu si 1 – 4	Sko r
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Skor Perolehan	X 100
Skor maksimal	

Keterangan ;

- a. Mengkomunikasikan adalah kemampuan peserta didik untuk mengungkapkan atau menyampaikan ide atau gagasan dengan bahasa lisan yang efektif
- b. Mendengarkan adalah kemampuan pesertadidik untuk tidak menyela, memotong, menginterupsi pembicaraan seseorang ketika sedang mengungkapkan gagasannya.
- c. Berargumentasi menunjukkan kemampuan peserta didik dalam melakukan argumentasi logis ketika ada pihak yang bertanya atau mempertanyakan gagasannya.
- d. Berkontribusi kemampuan peserta didik memberi masukan gagasan-gagasan yang mendukung atau mengarah pada penarikan kesimpulan termasuk didalamnya menghargai perbedaan pendapat.

LAMPIRAN II

MATERI PEMBELAJARAN KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERNIKAHAN

1. Rukun nikah dan syaratnya masing-masing
2. Mahar (mas kawin)
3. Walimatul 'ursy (pesta pernikahan)

Nomor 1-3 sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya.

4. Macam-macam wali dalam pernikahan
 - a. Wali nasab(mujbir)
Yaitu laki-laki yang punya hubungan darah dengan si wanita dari garis keturunan ayah. Terdiri dari:
 - 1) Ayah
 - 2) Kakek dari garis keturunan ayah
 - 3) Saudara laki-laki kandung
 - 4) Saudara laki-laki sebapak
 - 5) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
 - 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
 - 7) Paman kandung
 - 8) Paman sebapak
 - 9) Anak laki-laki dari paman kandung
 - b. Wali hakim
Laki-laki lain yang dipercaya jadi wali nikah karena wali nasab tidak bisa menikahkan karena sebab tertentu.
5. Wanita-wanita yang haram dinikahi
 - a. Haram karena nasab atau keturunan
 - 1) Ibu dan seterusnya keatas
 - 2) Anak perempuan dan seterusnya kebawah
 - 3) Saudara perempuan kandung, sebapak dan seibu
 - 4) Bibi (saudara perempuan ibu) baik kandung, sebapak maupun seibu
 - 5) Bibi (saudara perempuan ayah) baik kandung, sebapak maupun seibu
 - 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya kebawah
 - 7) Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya kebawah
 - b. Haram karena sepersusuan
 - 1) Ibu yang menyusui
 - 2) Saudara perempuan yang sesusuan
 - c. Haram karena perkawinan
 - 1) Mertua dan seterusnya keatas

- 2) Menantu dan seterusnya kebawah
- 3) Anak tiri (rabibah) jika sudah melakukan hubungan suami istri dengan ibunya
- 4) Istri ayah (ibu tiri) dan seterusnya keatas
- d. Haram karena dimadu
 - 1) Saudara perempuan istri
 - 2) Bibi istri
 - 3) Keponakan istri
6. Hak dan kewajiban suami istri
 - a. Kewajiban suami pada istri
 - 1) Memimpin, memelihara dan membimbing keluarga lahir dan bathin ke arah yang direndhai oleh Allah
 - 2) Memberi nafkah lahir maupun bathin
 - 3) Menggauli istri dengan cara yang baik (ma'ruf)
 - 4) Memberi kebebasan kepada istri selama sesuai dengan norma agama.
 - 5) Membahagiakan istri
 - b. Kewajiban istri pada suami
 - 1) Taat kepada perintah suami selama itu sejalan dengan norma agama
 - 2) Selalu menjaga diri dan keselamatan keluarga
 - 3) Bersyukur dan berterima kasih kepada suami atas nafkah yang dia berikan
 - 4) Membantu suami dalam mengatur rumah tangga sebaik mungkin.
 - 5) Membahagiakan suami dengan penampilan lahir maupun bathin yang disenanginya.
 - c. Kewajiban bersama
 - 1) Memelihara dan mendidik anak dengan baik
 - 2) Berbuat baik kepada keluarga kedua belah pihak terutama mertua
 - 3) Setia dalam hubungan rumah tangga
 - 4) Saling bantu membantu
 - 5) Menjaga penampilan lahiriah dei menjaga keutuhan cinta dan kasih sayang berdua